

BAB IV

ANALISIS TERHADAP PENEROBOSAN ASAS *LEX*
***POSTERIOR DEROGAT LEGI PERIORI* DALAM**
PUTUSAN HAKIM

A. Akibat Hukum Dari Putusan Hakim Yang Menerobos *Asas Lex Posterior Derogat Legi Periori*

Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini (Pasal 1 angka 11 KUHAP). Adapun bentuk dari putusan pengadilan dalam perkara pidana yang menyangkut pokok perkara yaitu: putusan bebas, lepas, dan pemidanaan.

Putusan bebas berdasarkan Pasal 191 ayat (1) KUHAP yaitu jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas. Dalam penjelasan Pasal 191 ayat (1) KUHAP dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan “perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti sah dan meyakinkan” adalah tidak cukup terbukti menurut penilaian hakim atas dasar pembuktian dengan menggunakan alat bukti menurut ketentuan hukum acara pidana.

Pasal 191 ayat (1) dan pasal penjelasannya dapat disimpulkan bahwa jaksa penuntut umum dalam mendakwakan perbuatan seseorang tersebut tidak berhasil membuktikan perbuatan terdakwa tersebut karena tidak memiliki minimal 2 alat bukti dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP yaitu alat bukti yang sah ialah : keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa.

Kemudian yang dimaksud dengan putusan lepas berdasarkan Pasal 191 ayat (2) KUHP yaitu jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.

Putusan pemidanaan dijatuhkan oleh hakim jika ia telah mendapat keyakinan bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan dan ia menganggap bahwa perbuatan dan terdakwa dapat dipidana.⁴⁴ Secara yuridis yang dimaksud dengan putusan pemidanaan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP adalah jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana. Hakim dalam menjatuhkan pidana harus berdasarkan Pasal 183 KUHP yaitu hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu

⁴⁴Andi Hamzah, *Op.Cit.*, hlm. 286

tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

Dalam rumusan Pasal 183 KUHAP tersebut dapat disimpulkan bahwa untuk menjatuhkan putusan pidana kepada terdakwa harus memenuhi 2 alat bukti yang sah berdasarkan Pasal 184 KUHAP dan keyakinan hakim yang diperoleh dari alat-alat bukti tersebut. Rumusan Pasal 183 KUHAP tersebut termasuk dalam teori pembuktian berdasarkan Undang-undang secara negatif (*negatif wettelijk*). Dalam sistem atau teori pembuktian yang berdasar Undang-undang secara negatif, pemidanaan didasarkan kepada pembuktian yang berganda (*dubble en grondslag*) yaitu pada peraturan perundang-undangan dan pada keyakinan hakim, dan menurut Undang-undang, dasar keyakinan itu bersumberkan pada peraturan perundang-undangan.⁴⁵

Dalam penjelasan Pasal 183 KUHAP disebutkan bahwa “ketentuan ini adalah untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan, dan kepastian hukum bagi seseorang. Menurut **Wirjono Prodjodikoro** sistem pembuktian berdasarkan Undang-undang secara negatif (*negatif wettelijk*) sebaiknya dipertahankan berdasarkan dua alasan, pertama memang sudah selayaknya harus ada keyakinan hakim tentang kesalahan terdakwa untuk dapat menjatuhkan suatu hukuman pidana, janganlah hakim terpaksa memidana orang sedangkan hakim tidak yakin atas kesalahan terdakwa. Jika ada aturan yang mengikat hakim dalam menyusun keyakinannya, agar

⁴⁵*Ibid.*, hlm. 256.

ada patokan-patokan tertentu yang harus diturut oleh hakim dalam melakukan peradilan.⁴⁶

Dalam Pasal 197 KUHP disebutkan bahwa surat putusan pembedaan memuat:

- a) Kepala putusan yang dituliskan berbunyi “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”
- b) Nama lengkap, tempat tanggal lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa;
- c) Dakwaan sebagaimana dalam surat dakwaan ;
- d) Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa;
- e) Tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan;
- f) Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pembedaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;
- g) Hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim kecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal;
- h) Pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pembedaan dan tindakan yang ditunjukkan;

⁴⁶Wirjono Prodjodikoro, *Penyelidikan dan Penyidikan*, Jakarta, 1967, hlm. , 77.

- i) Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti;
- j) Keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan dimana letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik dianggap palsu;
- k) Perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan;
- l) Hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus dan nama panitera.

Pasal 197 ayat (2) KUHAP menyebutkan “tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a,b,c,d,e,f,h,i,j,k,l pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum”. Dari rumusan Pasal 197 tersebut bahwa hal-hal yang dimuat dalam putusan pemidanaan harus memenuhi rumusan Pasal 197 KUHAP, jika tidak putusan tersebut batal demi hukum. Hanya poin “g” saja dalam syarat sebuah putusan apabila tidak dicantumkan dalam putusan pengadilan tidak mempunyai akibat hukum.

Dalam putusan pengadilan negeri Cirebon dengan nomor register putusan No. 3/Pid.Sus/A/2015/PN.CN majelis hakim telah menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 3 bulan 15 hari. Majelis hakim dalam menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa dalam pertimbangan hukumnya menggunakan UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, padahal Undang-undang tersebut sudah tidak

berlaku lagi. UU Pengadilan Anak telah diganti dengan UU Sistem Peradilan Pidana Anak.

Dalam Pasal 106 UU SPPA disebutkan secara tegas bahwa “pada saat undang-undang ini mulai berlaku, Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dicabut dan dinyatakan tidak berlaku”. Dalam Pasal 108 UU SPPA disebutkan bahwa “Undang-undang ini mulai berlaku setelah 2 tahun dihitung sejak tanggal diundangkan”. UU SPPA ini diundangkan pada tanggal 30 Juli 2012. Dari rumusan pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa UU SPPA mulai berlaku pada tanggal 30 Juli 2014, artinya UU Sistem Peradilan Anak tersebut diberikan jeda waktu selama 2 tahun untuk disosialisasikan agar semua orang mengetahuinya, khususnya bagi penegak hukum. Dalam kasus ini putusan pemidanaan yang dijatuhkan majelis hakim Cirebon dengan menggunakan UU Pengadilan Anak yang sudah tidak berlaku lagi diputus pada tanggal 16 April 2015.

Dalam Peraturan perundang-undangan dikenal adanya asas *Lex Posterior Derogat Legi Priori* (Undang-undang yang baru mengenyampingkan Undang-undang yang lama, maksudnya jika ada Undang-undang yang mengatur tentang suatu hal diganti atau diperbaharui dengan Undang-undang yang baru, maka Undang-undang yang lama tidak berlaku lagi. Jika dalam suatu putusan hakim menggunakan Undang-undang lama sedangkan Undang –undang baru telah diterbitkan untuk mengatur hal yang sama, maka akibat hukumnya putusan hakim tersebut

batal demi hukum, karena telah melanggar asas *Lex Posterior Derogat Legi Priori*.

Majelis hakim Pengadilan Negeri Cirebon telah melanggar salah satu asas yang fundamental dalam hukum, yaitu asas *lex posterior derogat legi priori*. Hal tersebut tentunya bukan merupakan suatu kemajuan dalam ilmu hukum, hal tersebut menurut Penulis merupakan suatu langkah mundur dalam ilmu hukum. Putusan majelis hakim Pengadilan Negeri Cirebon tersebut mengakibatkan tidak ada kepastian hukum bagi pencari keadilan.

Pasal 1 angka 1 Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan “kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Amanat Pasal 1 angka 1 Undang-undang Kekuasaan Kehakiman tersebut belum dapat dijalankan oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Cirebon sebagai pelaku kekuasaan kehakiman.

Dengan menggunakan Undang-undang yang sudah tidak berlaku lagi dalam menjatuhkan pidana penjara kepada seseorang, penegakan hukum yang sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945 tidak tercapai. Pasal 5 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman menyebutkan: hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dalam rumusan pasal

tersebut terdapat kalimat “wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum” majelis hakim Pengadilan Negeri Cirebon belum dapat melaksanakan kewajibannya untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum. Dapat disimpulkan dengan adanya putusan tersebut majelis hakim Pengadilan Negeri Cirebon tidak mengikuti perubahan UU Pengadilan Anak yang sudah tidak berlaku lagi.

Pasal 5 ayat (2) Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan “bahwa hakim dan hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum”. Dengan menjatuhkan pidana penjara kepada seseorang dengan menggunakan Undang-Undang yang tidak berlaku lagi, majelis hakim Pengadilan Negeri Cirebon belum dapat mengamalkan pasal tersebut.

Putusan Pengadilan Negeri Cirebon yang menggunakan Undang-undang yang sudah tidak berlaku lagi dalam putusannya berakibat bahwa putusan tersebut batal demi hukum. Putusan Pengadilan Negeri Cirebon tidak memenuhi ketentuan Pasal 197 huruf f KUHPA terkait syarat putusan pembedaan yaitu mengenai “pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pembedaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa”

Penulis berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Cirebon yang menggunakan UU Pengadilan Anak yang sudah tidak berlaku lagi,

UU Pengadilan Anak tersebut bukan lagi menjadi bagian dari peraturan perundang-undangan karena sudah tidak berlaku lagi. Menurut Penulis, alasan tersebut dapat dijadikan sebagai dasar untuk menjadikan bahwa putusan tersebut batal demi hukum.

Jika dilihat dari hukum pidana materil, perbuatan yang dilakukan oleh terpidana telah memenuhi syarat untuk dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, tetapi secara hukum pidana formil, putusan tersebut tidak dapat dibenarkan. Apabila putusan tersebut dibiarkan, Penulis khawatir nantinya putusan tersebut menjadi preseden yang tidak baik kedepannya.

Salah satu sumber hukum yaitu yurisprudensi, yurisprudensi adalah putusan hakim yang terdahulu yang diikuti oleh hakim-hakim sebelumnya. Jika putusan ini tidak diperbaiki, ketidakpastian hukum menjadi tidak akan ada lagi, hakim dapat meniru putusan tersebut yang menggunakan Undang-undang yang sudah tidak berlaku lagi dalam putusannya.

B. Upaya Hukum Terhadap Putusan PN Cirebon No. 3/Pid.Sus/A/2015/PN.CN

Dalam UU Sistem Peradilan Pidana Anak terdapat suatu proses penyelesaian perkara pidana yang diadopsi dari proses penyelesaian masalah dalam hukum adat, yaitu adanya keadilan restoratif dan diversi. Keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang

terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan (Pasal 1 angka 6 UU Sistem Peradilan Pidana Anak). Adapun bentuk dari keadilan restoratif tersebut yaitu melalui diversifikasi.

Diversifikasi adalah pengalihan perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana (Pasal 1 angka 7 UU Sistem Peradilan Pidana Anak). Tidak semua proses penyelesaian perkara pidana bagi anak yang berkonflik dengan hukum dapat dilakukan diversifikasi. UU Sistem Peradilan Pidana Anak membatasi suatu perkara pidana yang dapat dilakukan diversifikasi, yaitu berdasarkan Pasal 7 ayat (2) UU Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan “diversifikasi hanya dapat dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan: a. Diancam dengan tindak pidana penjara di bawah 7 tahun, dan b. Bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Proses diversifikasi dalam perkara anak yang berkonflik dengan hukum dapat dilakukan pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan negeri. Proses diversifikasi tersebut merupakan suatu kewajiban pada setiap tingkat proses pemeriksaan. Dalam perkara ini, proses diversifikasi tidak bisa dijalankan karena terhalang Pasal 7 ayat (2) huruf a UU Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu mengenai “diancam dengan tindak pidana penjara di bawah 7 tahun”.

Dalam dakwaan penuntut umum, penuntut umum mendakwa kedua pelaku dengan Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP yang ancaman hukumannya yaitu 12 tahun atau Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP yang ancaman

hukumannya yaitu 7 tahun. Kedua pasal yang didakwakan oleh penuntut umum tersebut, masing-masing ancaman hukumannya 7 tahun dan diatas 7 tahun. Karena proses diversi tidak bisa dijalankan dalam perkara ini maka kedua pelaku harus diproses sampai dengan adanya putusan pengadilan.

Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini (Pasal 1 angka 11 KUHAP).

Putusan pemidanaan dijatuhkan oleh hakim jika ia telah mendapat keyakinan bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan dan ia menganggap bahwa perbuatan dan terdakwa dapat dipidana.⁴⁷

Secara yuridis yang dimaksud dengan putusan pemidanaan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP adalah jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana. Hakim dalam menjatuhkan pidana harus berdasarkan Pasal 183 KUHAP yaitu hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

Dalam rumusan Pasal 183 KUHAP tersebut dapat disimpulkan bahwa untuk menjatuhkan putusan pidana kepada terdakwa harus

⁴⁷Andi Hamzah, *Op.Cit.*, hlm. 286

memenuhi 2 alat bukti yang sah berdasarkan Pasal 184 KUHAP dan keyakinan hakim yang diperoleh dari alat-alat bukti tersebut. Rumusan Pasal 183 KUHAP tersebut termasuk dalam teori pembuktian berdasarkan Undang-undang secara negatif (*negatif wettelijk*). Dalam sistem atau teori pembuktian yang berdasar Undang-undang secara negatif, pemidanaan didasarkan kepada pembuktian yang berganda (*dubble en grondslag*) yaitu pada peraturan perundang-undangan dan pada keyakinan hakim, dan menurut Undang-undang, dasar keyakinan itu bersumberkan pada peraturan perundang-undangan.⁴⁸

Dalam penjelasan Pasal 183 KUHAP disebutkan bahwa “ketentuan ini adalah untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan, dan kepastian hukum bagi seseorang. Menurut Wirjono Prodjodikoro sistem pembuktian berdasarkan Undang-undang secara negatif (*negatif wettelijk*) sebaiknya dipertahankan berdasarkan dua alasan, pertama memang sudah selayaknya harus ada keyakinan hakim tentang kesalahan terdakwa untuk dapat menjatuhkan suatu hukuman pidana, janganlah hakim terpaksa memidana orang sedangkan hakim tidak yakin atas kesalahan terdakwa. Jika ada aturan yang mengikat hakim dalam menyusun keyakinannya, agar ada patokan-patokan tertentu yang harus diturut oleh hakim dalam melakukan peradilan.⁴⁹

Adapun yang dimaksud dengan putusan bebas berdasarkan Pasal-Pasal 191 ayat (1) KUHAP yaitu jika pengadilan berpendapat bahwa dari

⁴⁸*Ibid.*, hlm. 256.

⁴⁹Wirjono Prodjodikoro, *Penyelidikan dan Penyidikan*, Jakarta, 1967, hlm. , 77.

hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas. Dalam penjelasan Pasal 191 ayat (1) KUHP dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan “perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti sah dan meyakinkan” adalah tidak cukup terbukti menurut penilaian hakim atas dasar pembuktian dengan menggunakan alat bukti menurut ketentuan hukum acara pidana.

Pasal 191 ayat (1) dan pasal penjelasannya dapat disimpulkan bahwa jaksa penuntut umum dalam mendakwakan perbuatan seseorang tersebut tidak berhasil membuktikan perbuatan terdakwa tersebut karena tidak memiliki minimal 2 alat bukti dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP yaitu alat bukti yang sah ialah : keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa.

Sedangkan yang dimaksud dengan putusan lepas berdasarkan Pasal 191 ayat (2) KUHP yaitu jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.

Hakim dalam menjatuhkan putusan kepada terdakwa baik berupa putusan lepas, bebas, dan ppidanaan tidak menutup kemungkinan bahwa putusan tersebut terdapat kesalahan, hal tersebut dapat dimaklumi karena hakim juga manusia biasa yang tak luput dari kesalahan, sama halnya dalam perkara ini yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa majelis hakim

Pengadilan Negeri Cirebon telah menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa dengan Undang-undang yang sudah tidak berlaku lagi, yaitu dengan menggunakan UU Pengadilan Anak.

Oleh karena itu, untuk mengatasi permasalahan tersebut dapat dilakukan upaya hukum. Upaya hukum adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini (Pasal 1 angka 12 KUHAP).

Dari rumusan Pasal 1 angka 12 KUHAP tersebut terdapat 4 jenis upaya hukum, yaitu perlawanan, banding, kasasi, dan peninjauan kembali. Empat jenis upaya hukum dalam rumusan Pasal 1 angka 12 KUHAP tersebut menurut Penulis masih tidak lengkap. Dalam Pasal 259-262 KUHAP dikenal yang namanya upaya hukum kasasi demi kepentingan hukum. Rumusan Pasal 1 angka 12 KUHAP tersebut harusnya diperbaharui dengan kalimat “upaya hukum adalah hak terdakwa, penuntut umum, dan jaksa agung untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali atau hak jaksa agung untuk mengajukan kasasi demi kepentingan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini”.

Dari kelima jenis upaya hukum tersebut (perlawanan, banding, kasasi, peninjauan kembali, dan kasasi demi kepentingan hukum) secara

garis besar dapat dikelompokkan dalam dua jenis, yaitu: upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. Upaya hukum biasa diajukan terhadap putusan pengadilan yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap dan terikat oleh jangka waktu, sedangkan upaya hukum luar biasa diajukan terhadap putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dan tidak terikat oleh jangka waktu, artinya dapat diajukan kapan saja setelah putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Adapun yang termasuk ke dalam upaya hukum biasa yaitu (perlawanan/*verzet*, banding, kasasi), sedangkan yang termasuk dalam upaya hukum luar biasa yaitu kasasi demi kepentingan hukum dan peninjauan kembali.

A. Upaya Hukum Biasa

1. Banding, diatur dalam Pasal 67, 233-243 KUHAP

Dalam Pasal 67 KUHAP disebutkan bahwa terdakwa atau penuntut umum berhak untuk meminta banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama, kecuali terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum dan putusan pengadilan dalam acara cepat. Dari rumusan Pasal 67 KUHAP tersebut dapat disimpulkan bahwa hanya putusan pidana yang dapat dilakukan upaya hukum banding oleh para pihak.

Pengajuan permohonan upaya hukum banding diajukan ke pengadilan tinggi yang merupakan hak dari terdakwa atau kuasa hukumnya dan penuntut umum. Adapun jangka waktu pengajuan upaya

hukum banding yaitu 7 hari sesudah putusan dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan kepada terdakwa yang tidak hadir dalam persidangan. Apabila dalam jangka 7 hari para pihak tidak mengajukan upaya hukum banding, maka putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum mengikat (*inkracht van gewijsde*).

Dalam upaya hukum banding dikenal dengan adanya memori banding atau kontra memori banding. Sifat dari memori banding dan kontra memori banding dalam pemeriksaan tingkat banding tidak wajib. Permohonan memori banding dan kontra memori banding dapat diajukan oleh terdakwa atau kuasa hukumnya dan penuntut umum. Adapun isi dari putusan banding yaitu menguatkan, mengubah, atau membatalkan putusan pengadilan negeri.

2. Kasasi, diatur dalam Pasal 244-258 KUHP

Dalam Pasal 244 KUHP dinyatakan bahwa “terhadap putusan perkara pidana tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas. Permohonan kasasi diajukan oleh para pihak ke pengadilan negeri yang telah memutus perkaranya dalam tingkat pertama. Adapun jangka waktu melakukan upaya hukum kasasi oleh para pihak yaitu 14 hari sesudah putusan pengadilan yang dimintakan kasasi itu diberitahukan kepada para pihak. Apabila dalam jangka waktu lewat dari 14 hari para pihak tidak melakukan upaya hukum kasasi, maka putusan pengadilan

negeri atau tingkat pertama terhadap putusan pembedaan mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Permohonan kasasi hanya dapat diajukan sekali.

Jika dalam upaya hukum banding memori banding dan kontra memori banding tidak wajib, beda halnya dalam upaya hukum kasasi yaitu memori kasasi merupakan hal wajib disampaikan oleh pemohon kasasi (terdakwa/kuasa hukumnya atau penuntut umum atau terdakwa/kuasa hukumnya dan penuntut umum) sedangkan kontra memori kasasi merupakan hak dari para pihak, artinya kontra memori kasasi tidak wajib untuk disampaikan kepada pihak pemohon kasasi. Adapun jangka waktu untuk mengajukan memori kasasi yaitu 14 hari setelah mengajukan permohonan kasasi. Apabila lewat waktu 14 hari sejak permohonan kasasi disampaikan pemohon kasasi tidak menyerahkan memori kasasi maka hak untuk mengajukan permohonan kasasi gugur.

Adapun alasan untuk mengajukan upaya hukum kasasi (Pasal 253 ayat (1) KUHP) yaitu:

- a. Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan sebagaimana mestinya;
- b. Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-undang;
- c. Apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya.

B. Upaya Hukum Luar Biasa

1. Kasasi Demi Kepentingan Hukum, diatur dalam Pasal 259-262

KUHAP

Pasal 259 ayat (1) KUHAP menyebutkan bahwa “demi kepentingan hukum terhadap semua putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung dapat diajukan satu kali permohonan kasasi oleh jaksa agung”. Rumusan tersebut dapat diartikan bahwa hanya putusan pengadilan negeri dan putusan pengadilan tinggi yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap saja yang dapat dilakukan upaya hukum kasasi demi kepentingan hukum.

Pihak yang dapat mengajukan upaya hukum ini yaitu hanya Jaksa Agung yang diajukan ke Mahkamah Agung melalui panitera pengadilan yang telah memutus perkara dalam tingkat pertama, disertai risalah yang memuat alasan permintaan kasasi demi kepentingan hukum.

2. Peninjauan Kembali, diatur dalam Pasal 263-269 KUHAP

Pasal 263 ayat (1) menyebutkan “terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung. Dari rumusan pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa hanya putusan pemidanaan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang dapat diajukan upaya hukum peninjauan kembali terpidana atau ahli warisnya.

Sedangkan putusan lepas dan bebas tidak dapat dilakukan upaya hukum peninjauan kembali.

Berdasarkan Pasal 263 ayat (2) KUHAP alasan yang dapat dijadikan dasar untuk melakukan upaya hukum peninjauan kembali oleh terpidana atau ahli warisnya yaitu:

- a. Apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan;
- b. Apabila dalam pelbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang telah terbukti itu, ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain;
- c. Apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata;

Selain alasan peninjauan kembali yang terdapat dalam Pasal 263 ayat (2) KUHAP tersebut, Pasal 263 ayat (3) KUHAP juga mengatur dasar untuk mengajukan peninjauan kembali yaitu atas dasar yang sama sebagaimana tersebut pada ayat (2) terhadap suatu putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan permintaan peninjauan kembali apabila dalam putusan itu suatu putusan yang

didakwakan telah dinyatakan terbukti akan tetapi tidak diikuti oleh suatu pemidanaan.

Adapun isi dari putusan peninjauan kembali oleh Mahkamah Agung yaitu: menolak Permintaan peninjauan kembali, putusan bebas, putusan lepas dari segala tuntutan hukum, putusan tidak dapat menerima tuntutan penuntut umum, putusan dengan menerapkan ketentuan pidana yang lebih ringan.

Dari penjelasan jenis-jenis upaya hukum diatas, Penulis berpendapat bahwa untuk memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Cirebon No. 3/Pid.Sus/A/2015/PN.CN yaitu dengan melakukan upaya hukum luar biasa. Putusan Pengadilan Negeri Cirebon tersebut telah mempunyai kekuatan hukum mengikat. Putusan Pengadilan Negeri Cirebon tersebut diputus pada tanggal 29 April 2015, artinya sudah tertutup untuk melakukan upaya hukum banding maupun kasasi.

Upaya hukum luar biasa yang dapat dilakukan yaitu dengan mengajukan upaya hukum kasasi demi kepentingan hukum atau peninjauan kembali. Upaya hukum peninjauan kembali dapat dilakukan oleh terpidana Aldo Rewitz Stepan dan Raden Viandra Soebowo maupun kuasa hukum atau ahli warisnya. Pengajuan upaya hukum peninjauan kembali oleh para terpidana diajukan ke Pengadilan Negeri Cirebon yang memutus perkara tersebut. Adapun dasar untuk melakukan peninjauan kembali yaitu berdasarkan Pasal 263 ayat (2) huruf c KUHAP yaitu

“apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata”.

Dalam putusan Pengadilan Negeri Cirebon tersebut hakim telah keliru dalam memutus pidana penjara kepada kedua pelaku dengan menggunakan Undang-undang yang sudah tidak berlaku lagi, yaitu dengan menggunakan UU Pengadilan Anak. Padahal, dalam nota pembelaan kuasa hukum terpidana, tim kuasa hukum dalam pledoinya berkali-kali menyampaikan argumentasinya dengan menggunakan UU SPPA. Artinya dari awal majelis hakim sudah mengetahui bahwa hukum acara yang seharusnya digunakan yaitu dengan menggunakan UU SPPA, tetapi hal tersebut diabaikan oleh majelis hakim.

Dalam pertimbangan hukumnya, majelis hakim Pengadilan Negeri Cirebon tidak sama sekali mempertimbangkan nota pembelaan dari tim kuasa hukum terpidana. Dalam pertimbangan hukumnya mengenai “unsur barang siapa” majelis hakim Pengadilan Negeri Cirebon sudah keliru dalam merumuskan batas umur anak, yaitu “menimbang bahwa menurut Pasal 4 ayat (1) UU Pengadilan Anak dinyatakan bahwa batas umur anak-anak adalah 8 tahun sampai dengan belum mencapai 18 tahun”. Padahal, batas usia anak dalam UU Pengadilan Anak (sebelum berlakunya UU SPPA) adalah 12 tahun dihitung sejak tahun 2010, hal tersebut dikarenakan putusan MK No. 1/PUU-VIII/2010 yang telah merubah batas usia minimal anak dalam UU Pengadilan Anak dari 8 tahun menjadi 12 tahun.

Kekeliruan yang nyata oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Cirebon juga dengan jelas terlihat, yaitu dalam pertimbangan hukumnya halaman 42 menyebutkan “bahwa sebagaimana dalam dakwaan kedua penuntut umum yang mendakwa terdakwa dengan Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP jika dikaitkan dengan Pasal 26 UU Pengadilan Anak maka ancaman pidana bagi pelaku tindak pidana anak adalah setengah dari pidana sebagaimana terdapat dalam pasal tersebut”. Pertimbangan hukum yang nyata keliru juga terdapat dalam halaman 44 yaitu “memperhatikan Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP jo UU Pengadilan Anak serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan”

Selain menggunakan UU Pengadilan Anak yang sudah tidak berlaku lagi, majelis hakim juga menggunakan UU Kekuasaan Kehakiman yang sudah tidak berlaku lagi yaitu dengan menggunakan Undang-undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, hal tersebut dapat dilihat dalam salinan putusan majelis hakim halaman 42 yaitu “menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri terdakwa tersebut, maka hakim akan memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari para terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 28 Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman serta hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) KUHP”. UU Kekuasaan Kehakiman No. 4 Tahun 2004 sudah tidak berlaku lagi sejak 29 Oktober 2009. Dalam Pasal 62 Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan

Kehakiman disebutkan “pada saat UU ini mulai berlaku, UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi”.

Dari pertimbangan hukum majelis hakim tersebut terdapat 2 Undang-undang yang tidak berlaku lagi yang dipergunakan dalam putusannya, yaitu Undang-Undang Pengadilan Anak dan Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dalam Pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa ayat (1) “hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat” ayat (2) hakim dan hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, professional, dan berpengalaman di bidang hukum”.

Dari rumusan pasal tersebut terdapat kewajiban hakim untuk mengikuti nilai-nilai hukum dan professional, amanat pasal tersebut belum dapat dijalankan oleh majelis hakim yang memutus perkara tersebut dikarenakan menggunakan dua Undang-undang yang sudah tidak berlaku lagi.

Selain melakukan upaya hukum peninjauan kembali, upaya hukum yang dapat dilakukan yaitu dengan mengajukan upaya hukum kasasi demi kepentingan hukum yang dapat diajukan oleh Jaksa Agung. Upaya hukum ini bertujuan untuk mencapai kesatuan penafsiran hukum oleh pengadilan. Kasasi demi kepentingan hukum diajukan jika sudah tidak ada upaya

hukum biasa yang dapat dipakai. Permohonan upaya hukum ini diajukan oleh Jaksa Agung kepada Mahkamah Agung melalui panitera Pengadilan Negeri Cirebon. Jika Mahkamah Agung menerima permohonan kasasi demi kepentingan hukum, maka Mahkamah Agung membatalkan putusan Pengadilan Negeri Cirebon tersebut, sehingga terjawablah keragu-raguan atau hal yang dipermasalahkan tersebut.

Tujuan dari kasasi demi kepentingan hukum tersebut agar tercipta kepastian hukum bagi pencari keadilan. Upaya hukum kasasi demi kepentingan hukum dalam perkara ini sangat diperlukan agar terciptanya suatu putusan yang adil dan sesuai dengan asas-asas hukum yang ada.

Putusan pengadilan sudah seharusnya memberikan kepastian hukum bagi para pencari keadilan. Hakim dalam memutus suatu perkara tidak boleh menggunakan Undang-Undang yang sudah tidak berlaku lagi dalam pertimbangan hukumnya. Hakim tidak boleh memberlakukan suatu peraturan perundang-undangan berlaku surut (*retroaktif*), apabila suatu peraturan perundang-undangan diberlakukan secara berlaku surut, maka kepastian hukum yang merupakan salah satu tujuan hukum tidak akan tercapai.

Tugas hakim selain bersifat praktis rutin, juga bersifat ilmiah. Tugas hakim yang demikian ini, membawa konsekuensi bahwa hakim harus selalu mendalami perkembangan ilmu hukum dan kebutuhan hukum masyarakat. Dengan cara itu, akan memantapkan pertimbangan-pertimbangan sebagai dasar penyusunan putusannya. Dengan cara ini pula

hakim dapat berperan aktif dalam reformasi hukum yang sedang dituntut oleh masyarakat saat ini.

